

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 17/KU.01.00/JI-34/06/2026**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA– 115.01.2.686151/2026, tanggal 28 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2026.**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari Bendahara Pengelularan (BP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, atas nama:

Nama : JODY EL FIRLY, S.IP., M.I.P.
NIP : 199407292019021002
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.1/ IIIb

Mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, atas nama:

Nama : RICA USWATUN CHASANA FAUZIAH, S.Mat.
NIP : 199603202022032002
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.1/ IIIb

- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:
1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
 4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
 5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan KepalaSekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang;
 6. Yang Bersangkutan;
 7. Peringgal.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 5 Juni 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang



Budi Santoso, S.AP